

PERAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGATASI PERUSAHAAN FINTECH LENDING ILEGAL

Oleh:

Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani

E-mail: dayusriw27@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Financial Services Authority, Financial Technology, Fintech Lending

The existence of Fintech (financial technology) in Indonesia has grown since 2006, but Fintech Lending itself only first appeared in 2016 and continues to experience growth. Fintech Lending is a type of Fintech that is better known in Indonesian society, where from 2017 to 2021 the total Fintech Lending registered and licensed at OJK is as many as 104 companies. Fintech Lending is a method that can provide an alternative solution in the process of borrowing and borrowing money online with easier conditions and a faster process than conventional financial institutions, on the other hand problems arise due to the number of illegal Fintech Lending that has sprung up easily accessible to irresponsible and insecure people for their users, where July 2021 SWI has cracked down as many as 3,365 Fintech Lending has been illegal since 2018. The high number of Fintech Lending illegally rather than legally resulting in complex problems in practice in Indonesia that need to be addressed with regulatory regulations that include supervision, destruction and law enforcement. The role of OJK as a state institution to manage and supervise Fintech Lending has issued special rules regarding Fintech Lending through POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services but in substance the law only applies to Fintech Lending which is legal only due to the absence of criminal provisions that ensnare Fintech Lending without permission. So see the existence of a legal vacuum (leenten van normen). Based on this background, the problems discussed in this study are as follows: 1) The Role of Financial Services Authority (OJK) Institutions in Overcoming Illegal Fintech Lending Companies? and 2) How is the Legal Effort of the Financial Services Authority (OJK) Institution in Overcoming Illegal Fintech Lending Companies? The research methods used are normative juridical research, using a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach, techniques for collecting legal materials using primary legal materials and secondary legal materials, legal material analysis techniques used in

this study are descriptive, comparative, evaluative, and argumentative. The results showed that the role of the Financial Services Authority (OJK) in overcoming Illegal Fintech Lending companies can currently only make efforts to close and block applications through the Investment Alert Task Force. This occurs due to two obstacles, namely internal barriers from the legal subsansi POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 does not contain a detailed explanation related to how Fintech positions in the eyes of the law, the absence of regulations or special laws that give authority for OJK to follow up on illegal Fintech Lending. External barriers are still the lack of public legal awareness in knowledge, understanding attitudes, and legal behavior as illegal Fintech Lending users. The legal efforts that in overcoming illegal Fintech Lending companies today are with repressive legal efforts and preventive legal efforts.

ABSTRAK

Kata kunci:
Otoritas Jasa
Keuangan,
Financial
Technology,
Fintech Lending

Keberadaan *Fintech* (financial technology) di Indonesia telah berkembang sejak tahun 2006, namun *Fintech Lending* itu sendiri baru muncul pertama kali pada tahun 2016 dan terus mengalami pertumbuhan. *Fintech Lending* merupakan jenis *Fintech* yang lebih dikenal dalam masyarakat Indonesia, dimana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 total *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 104 perusahaan. *Fintech Lending* adalah suatu metode yang dapat memberikan solusi alternatif dalam proses pinjam meminjam uang secara online dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional, disisi lain permasalahan muncul akibat banyaknya *Fintech Lending* ilegal yang bermunculan dengan mudah diakses oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan tidak aman bagi penggunaannya, dimana Juli 2021 SWI telah menindak sebanyak 3.365 *Fintech Lending* ilegal sejak tahun 2018. Tingginya angka *Fintech Lending* ilegal daripada yang legal mengakibatkan permasalahan yang kompleks dalam praktiknya di Indonesia yang perlu ditangani dengan regulasi peraturan yang meliputi pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum. Peran OJK sebagai lembaga negara untuk mengurus dan mengawasi *Fintech Lending* telah mengeluarkan aturan khusus mengenai *Fintech Lending* melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi akan tetapi secara substansi hukum aturan tersebut hanya berlaku bagi *Fintech Lending* yang legal saja akibat tidak adanya

ketentuan pidana yang menjerat *Fintech Lending* tanpa izin. Sehingga terlihat adanya kekosongan hukum (leenten van normen). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Perusahaan *Fintech Lending* Ilegal? dan 2) Bagaimana Upaya Hukum Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Perusahaan *Fintech Lending* Ilegal? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan secara konseptual atau (conceptual approach), teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi perusahaan *Fintech Lending* ilegal saat ini hanya dapat melakukan upaya penutupan dan pemblokiran aplikasi melalui Satgas Waspada Investasi. Hal ini terjadi akibat adanya dua hambatan yaitu hambatan internal dari subsansi hukum POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak memuat penjelasan secara rinci terkait bagaimana kedudukan *Fintech* di mata hukum, belum adanya Regulasi atau Undang-Undang khusus yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk menindaklanjuti *Fintech Lending* ilegal. Hambatan eksternal adalah masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengetahuan, pemahaman sikap, dan prilaku hukum sebagai pengguna *Fintech Lending* ilegal. Upaya hukum yang dalam mengatasi perusahaan *Fintech Lending* ilegal saat ini adalah dengan upaya hukum represif dan upaya hukum preventif.

PENDAHULUAN

Manusia dengan ilmu pengetahuannya sebagai subyek di era pembangunan modernisasi dan globalisasi yang kian kuat merasuki segenap sendi kehidupan terus melakukan pengembangam dalam berbagai bidang, tentunya untuk menunjang serta mempermudah aktifitas kehidupan bermasyarakat. Implementasi bidang yang sangat cepat mengalami perkembangan adalah bidang teknologi. Mengapa demikian karena kehidupan dengan segala aktifitas yang dimiliki oleh manusia pada zaman modern saat ini tidak pernah terlepas dari adanya perkembangan teknologi (Supriyanto, E, 2019, h.100). Begitu juga perkembangan teknologi, diikuti dengan peranan internet yang berpengaruh besar dalam menunjang semua aktifitas kehidupan manusia di dalam masyarakat (Nur Shofiyah, E. R. N. I, & Fogar Susilowati, I. N. D. R. I, 2019, h. 2). Salah satunya adalah Negara Indonesia yang terkena dampak dari kemajuan teknologi dan

internet, hal ini diperkuat dengan keterangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang mengatakan bahwasannya saat ini, Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak ke-4 di dunia dan memiliki penetrasi internet sebesar 73,7 persen dari total populasi atau berjumlah 202,6 juta pengguna (Menkominfo: Indonesia Negara dengan Pengguna Internet Terbesar ke-4 di Dunia, Rabu, (03/11/2021). Diakses melalui: <https://www.liputan6.com/tekno/read/4702435>).

Oleh sebab itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwasannya peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu dan teknologi. Berkat kemajuan dalam bidang ini maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang lainnya. Salah satunya merambat ke arah transformasi infrastruktur digital dalam bidang ekonomi, dimana perekonomian sebagai pusat berputarnya roda kehidupan yang kini mulai bergeser pada perekonomian modern yang digitalisasi yang disebut digital economic atau ekonomi digital dalam berbagai transaksi keuangan.

Dalam perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan sektor finansial khususnya di dunia perbankan (M Shidqon Prabowo, 2021, h. 754). Salah satu adanya *Fintech* (financial technology) sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Konsep dari *Fintech* itu sendiri sebenarnya penyesuaian terhadap kemajuan dari teknologi di sektor finansial khususnya di dunia perbankan, dimana *Fintech* tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dalam proses transaksi keuangan secara modern agar lebih praktis dan aman (Muchlis, R. 2018,. h. 340). Transaksi keuangan yang masuk dalam layanan *Fintech* diantaranya adalah pengiriman dana, investasi ritel, pemberian kredit, pembayaran, perencanaan keuangan, serta lainnya (Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N, 2019, h.91). *Fintech* dalam perkembangannya dapat dikategorikan menjadi a) Payment, Clearing & Settlement (mobile payment, web-based payment), b) Deposit, Lending, Capital Raising (crowdfunding, peer to peer lending), c) Investment & Risk Management (robo advice, e-trading, insurance), d) Market Provisioning (e-aggregators) (Bank Indonesia. Tanpa Tahun Terbit. Financial Technology (Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia). Diakses melalui: http://jababekaictexpo.com/theme/File/Fintech_BankIndonesia.pdf. pada tanggal 22 Juli 2019)

Di Indonesia, *Fintech* telah berkembang sejak tahun 2006. Namun P2P lending itu sendiri baru muncul pertama kali pada tahun 2016 dilatarbelakangi dengan pembukaan akses keuangan sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional demi peningkatan dalam bidang keuangan di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan. *Fintech* Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) atau disebut juga *Fintech Lending* merupakan jenis *Fintech* yang lebih dikenal dalam masyarakat Indonesia dibandingkan dengan jenis *Fintech* lain, dimana dari 06 Juli 2017 sampai dengan 17 November 2021, total jumlah penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 104 perusahaan (Perusahaan *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%202017%20NOVEMBER%202021.pdf>). *Fintech Lending* atau Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dengan membuat *platform online* adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana tanpa harus bertemu langsung dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional dengan mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggaraan *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website. Sehingga perkembangan *Fintech* banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya dan dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat (Thomas Arifin, 2018, h. 175-176).

Perspektif lain perlu diingat bahwa teknologi tidak selalu berfungsi sebagai sarana yang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia melainkan dia berada untuk tujuan eksistensinya sendiri. Sesuatu yang kadang-kadang harus dibayar mahal oleh manusia yang kehilangan sebagian arti dari kemanusiaannya. Manusia sering dihadapkan dengan situasi yang tidak bersifat manusiawi dengan merampas kemanusiaan dan kebahagiaannya (Jujun S. Suriasumantri, 2001, h.231). Disinilah muncul suatu permasalahan yang dihadapi manusia ketika teknologi yang ada tidak diikuti dengan nilai dan moral untuk membentuk kepatuhan hukum akibatnya menimbulkan suatu permasalahan hukum yang merugikan masyarakat, seperti halnya *Fintech Lending* disisi lain memiliki berbagai resiko seperti sistem keuangan akan terganggu apabila tidak diimbangi dengan mitigasi yang baik, suku bunga pinjaman yang cukup tinggi, denda yang harus dibayarkan ketika telat membayar dan banyaknya *Fintech Lending* ilegal yang bermunculan dengan mudah diakses oleh masyarakat namun tidak bertanggung jawab, tidak aman bagi penggunaannya. Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi (SWI) mengumumkan telah menemukan dan menutup aktivitas 172 *Fintech* P2P Lending ilegal pada Juli 2021 atau telah menindak sebanyak 3.365 entitas *Fintech Lending* ilegal sejak tahun 2018 (Tambah 172 Entitas, Satgas Waspada Investasi Tindak 3.365 *Fintech Lending* Ilegal, diakses melalui : <https://investor.id/finance/255749/tambah-172-entitas-satgas-waspada-investasi-tindak-3365-Fintech-lending-ilegal>). Tingginya angka *Fintech Lending* ilegal daripada yang legal mengakibatkan dampak serius yang merugikan masyarakat karena tidak memberikan perlindungan hukum dan resiko tata kelola yang tidak baik yang menyebabkan permasalahan *Fintech* yang kompleks dalam praktiknya di Indonesia yang perlu ditangani dengan regulasi peraturan yang meliputi pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum.

OJK sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain mempunyai peranan yang penting dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan *Fintech* di Indonesia. Dalam melakukan pengawasan tersebut, OJK telah mengeluarkan aturan mengenai *Fintech Lending* melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kemudian dilanjutkan dengan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *Fintech*. Namun sayangnya secara substansi hukum aturan tersebut hanya berlaku bagi *Fintech Lending* yang legal saja dan juga

sampai saat ini OJK baru memberlakukan sanksi bagi *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin saja akibat tidak adanya ketentuan pidana yang menjerat *Fintech Lending* ilegal. Sehingga terlihat adanya kekosongan hukum (leenten van normen). Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perlu dikaji dan dijelaskan lebih mendalam tentang “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Perusahaan *Fintech Lending* Ilegal”.

METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Pasek Diantha metode penelitian hukum bagi akademisi (teoritis) adalah meneliti norma pada tataran dogmatik hukum dan juga wajib meneliti asas hukum dan nilai hukum yang ada pada tataran teori hukum dan filsafat hukum (I Made Pasek Diantha, 2019, h.8). Penelitian hukum atau legal research merupakan penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum (I Made Pasek Diantha, 2019, h.8). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Topik yang menjadi fokus kajian dan bahasan adalah adanya kekosongan norma (leenten van normen) dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan secara konseptual atau (conceptual approach). Lebih lanjut, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang membahas terkait peran dan upaya hukum Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi perusahaan *Fintech Lending* ilegal. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif.

PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Perusahaan *Fintech Lending* Ilegal

Pembahasan mengenai peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi perusahaan *Fintech Lending* ilegal maka akan berbicara terlebih dahulu mengenai kewenangan yang diatur atau dimilikinya. Dalam hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban dan pada hukum administrasi terdapat asas legalitas mencakup tiga aspek, yaitu: wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur dan substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena pada peraturan perundang-undangan sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan dan menyangkut tentang substansinya (Philipus M. Hadjon. Dkk, 2002, h. 130).

Peraturan hukum oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi perusahaan *Fintech Lending* merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut disebabkan OJK merupakan lembaga independen yang memegang otoritas tertinggi, sehingga mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada seluruh lembaga-lembaga keuangan dan bisnis keuangan di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan". Oleh karena itu dalam melakukan pengawasan terkait *Fintech* di Indonesia, OJK telah mengeluarkan aturan khusus mengenai *Fintech Lending* atau *Fintech Peer to Peer Lending* melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berkaitan dengan pertumbuhan *Fintech Lending* ilegal di Indonesia, sebenarnya di dalam POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tersebut sudah dicantumkan cara untuk melakukan pengajuan pendaftaran suatu perusahaan *Fintech* yang mana harus sesuai dengan syarat yang dijelaskan di dalam POJK. Suatu perusahaan dapat mendaftar ke OJK dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam POJK. Namun walaupun peraturan itu ada dilapangan berdasarkan data yang ada menunjukkan masih tingginya angka pertumbuhan *Fintech Lending* ilegal, yang menyebabkan OJK semakin memperketat pendaftaran *Fintech* dengan melakukan pencatatan dan pengawasan serta melakukan pembaharuan regulasi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur *Fintech* , dengan dikeluarkan aturan baru yaitu POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *Fintech* . Munculnya POJK Nomor13/POJK.02/2018 tentang IKD tersebut memiliki fungsi sebagai wadah pertama bagi *Fintech* jenis baru. Dalam hal ini OJK akan mengawasi pelaku *Fintech* yang belum diakomodasi oleh kerangka hukum manapun (*regulatory sandbox*).

Berdasarkan hal tersebut peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam *Fintech Lending* adalah sebagai regulator/pengatur dan sebagai pengawas terhadap *Fintech Lending* yang legal. Kemudian bagaimana dengan peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam *Fintech Lending* ilegal, inilah yang masih menjadi permasalahan bahwasannya sampai saat ini OJK baru memberlakukan sanksi bagi *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin saja akibat tidak adanya ketentuan pidana yang menjerat *Fintech Lending* tanpa izin, karena pengaturannya hanya sebatas Peraturan OJK (POJK) atau setingkat. Sehingga terlihat adanya kekosongan hukum (*leenten van normen*) yang menjadi celah dan faktor menyebabkan tingginya *Fintech* ilegal berbentuk *Fintech Lending* di Indonesia. Oleh sebab itu ada dua faktor penghambat antara lain :

a. Hambatan Internal

- 1) Secara substansi hukum melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Belum terdapat pasal aturan terkait besaran suku bunga *Fintech Lending*. Aturan penetapan besaran suku bunga *Fintech Lending* saat ini hanya disesuaikan dengan profil dan skala usahanya. Aturan tersebut diatur secara tidak langsung melalui Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
- 2) Secara substansi hukum melalui Peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang ada hanya sebatas mengatur pengenaan sanksi administratif berupa (peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin) terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin saja, sedangkan *Fintech Lending* yang ilegal, OJK hanya dapat melakukan upaya penutupan dan pemblokiran aplikasi melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemkominfo.

- 3) Secara substansi hukum belum adanya ketentuan pidana yang menjerat *Fintech Lending* ilegal, karena POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak memuat penjelasan secara rinci terkait bagaimana kedudukan *Fintech* di mata hukum.
- 4) Belum adanya Regulasi atau Undang-Undang khusus yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk menindaklanjuti *Fintech Lending* ilegal.
- 5) Kesemua hal diatas memberikan pengaruh kepada struktur hukum dengan kurang maksimalnya pada penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Perusahaan *Fintech Lending* ilegal akibat tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal.

b. Hambatan Eksternal

- 1) Pengawasan *Fintech Lending* ilegal yang sulit dilakukan karena perkembangannya yang sangat pesat dan tidak terkontrol, sedangkan SWI membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi aplikasi *Fintech Lending* ilegal.
- 2) Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah terkait *Fintech Lending* menyebabkan masyarakat masih keliru dan tidak selektif dalam memilih *website* pinjaman online serta tidak mengetahui dampak atau resiko yang ditimbulkan apabila mereka melakukan pinjaman online di *Fintech Lending* ilegal,
- 3) Sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat yang masih menerima yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih melakukan pinjaman online melalui platform *Fintech Lending* ilegal karena kemudahan dalam prosedur pinjaman jika dibandingkan dengan *Fintech Lending* legal atau perbankan.
- 4) Kemudahan dalam proses pembuatan aplikasi atau *website* memberikan celah untuk siapa saja membuat *Fintech Lending* ilegal. Disamping itu, adanya kemajuan teknologi memungkinkan adanya keberadaan lintas Negara yang menyebabkan banyaknya server *Fintech Lending* ilegal yang keberadaannya di luar negeri.
- 5) Berdasarkan faktor tersebut terlihat bahwasannya terbatasnya peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi perusahaan *Fintech Lending* ilegal akibat adanya kekosongan hukum, sehingga tidak adanya kewenangan terhadap penanganan *Fintech Lending* ilegal dan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengetahuan hukum, pemahaman, hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum sebagai pengguna *Fintech Lending* ilegal.

2. Upaya Hukum Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Perusahaan *Fintech Lending* Ilegal

Upaya perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan terjadinya sengketa) maupun yang bersifat represif (penyelesaian suatu sengketa) ataupun baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Hadjon, P. M, 1987, h.2). Oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi perusahaan *Fintech Lending* Ilegal adalah dengan upaya hukum represif dan upaya hukum preventif sebagai berikut:

a. Upaya Hukum Represif

Upaya Hukum Represif dilakukan dengan mengandalkan Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berada di bawah pengawasan OJK untuk terus melakukan

penutupan dan pemblokiran *Fintech Lending* ilegal secara berkelanjutan serta tetap menjalin kerjasama dengan beberapa instansi antara lain Kemkominfo dan khususnya Kepolisian sebagai penegakan hukum terhadap *Fintech Lending* ilegal terkait permasalahan yang berkaitan dengan tindak pencemaran nama baik atau bahkan kekerasan dalam penagihan yang dilakukan oleh P2P lending ilegal (Alifia Salvasani & Munawar Kholil, 2020, h.257).

b. Upaya Hukum Preventif

- 1) Mencantumkan dan mengupdate data daftar *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin di *website* resmi OJK beserta telah membuka posko pengaduan melalui telepon 157 atau email *humas@ojk.go.id*.
- 2) Menginformasikan edukasi kepada masyarakat mengenai data dan informasi *Fintech Lending* ilegal di Indonesia dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri *Fintech Lending* yang harus dihindari baik itu melalui media cetak, media online ataupun melalui *website* resmi ojk atau *website* yang berada di bawah pengawasan OJK seperti *www.duwitmu.com* yang selalu update terkait permasalahan *Fintech Lending* ilegal karena sebagai blog penyedia informasi tentang informasi pengelolaan keuangan yang telah melakukan survei ke beberapa pinjaman online untuk mengetahui lebih lanjut tentang fakta sebenarnya.
- 3) Melakukan regulasi yang ketat serta melakukan pemeriksaan secara selektif bagi perusahaan *Fintech Lending* yang mengajukan pembukaan rekening baru, meminta agar pihak perbankan menghambat perkembangan *Fintech Fintech Lending* ilegal sejak awal pendaftaran rekening baru.
- 4) Memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan *Fintech Lending* terkait *Fintech payment system*.
- 5) OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) juga telah meminta kepada pihak google untuk mencegah munculnya domain maupun aplikasi *Fintech Lending* ilegal.

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi perusahaan *Fintech Lending* Ilegal saat ini hanya dapat melakukan upaya penutupan dan pemblokiran aplikasi melalui Satgas Waspada Investasi. Masih terbatas peran OJK khususnya dalam penegakan hukum karena adanya dua hambatan yaitu hambatan internal dari subsansi hukum POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak memuat penjelasan secara rinci terkait bagaimana kedudukan *Fintech Lending* di mata hukum, belum adanya Regulasi atau Undang-Undang khusus yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk menindaklanjuti *Fintech Lending* ilegal. Hambatan eksternal adalah masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengetahuan, pemahaman sikap, dan perilaku hukum sebagai pengguna *Fintech Lending* ilegal.
- b. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi perusahaan *Fintech Lending* Ilegal adalah dengan upaya hukum represif yaitu melakukan upaya penutupan dan pemblokiran aplikasi melalui Satgas Waspada Investasi dan upaya hukum preventif dilakukan dengan mencantumkan dan mengupdate data daftar *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin di *website* resmi OJK, menginformasikan dengan

sosialisasi edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai data dan informasi *Fintech Lending* ilegal di Indonesia serta bahaya yang ditimbulkan dari transaksi pinjaman online di *Fintech Lending* ilegal, melakukan regulasi yang ketat serta melakukan pemeriksaan secara selektif bagi perusahaan *Fintech Lending*, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan *Fintech Lending* terkait *Fintech payment system*, serta melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang telah meminta kepada pihak google untuk mencegah munculnya domain maupun aplikasi *Fintech Lending* ilegal.

2. Saran

- a. Pemerintah dalam hal ini Presiden bersama DPR dengan kewenangannya perlu segera menerbitkan regulasi atau Undang-Undang yang secara khusus mengatur kewenangan bagi OJK untuk menindaklanjuti *Fintech Lending* illegal sehingga terciptanya kepastian hukum serta OJK perlu membuat sistem pendeteksi dan pemberantas *Fintech Lending* ilegal dengan melibatkan pihak lain di luar instansi dan meningkatkan kapasitas Satgas Waspada Investasi oleh karena dilapangan pihak google tidak bisa mendeteksi hal tersebut dikarenakan pembuatan domain atau aplikasi pada google bersifat terbuka, sehingga menyebabkan google hanya dapat membantu mengawasi melalui pantauan penawaran pinjaman online illegal di internet.
- b. Diharapkan melalui upaya hukum preventif berupa sosialisasi edukasi berkelanjutan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengetahuan hukum, pemahaman, hukum, sikap hukum, dan prilaku hukum sebagai pengguna *Fintech Lending* agar meningkatkan wawasan dan selektif terkait *Fintech Lending* serta bahaya yang ditimbulkan dari transaksi pinjaman online di *Fintech Lending* illegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Thomas. 2018. *Berani Sukses. Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M Dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Pasek Diantha, I Made. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suriasumantri, Jujun S. 2001. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal

- Alifia Salvasani & Munawar Kholil. 2020. *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)*. Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020.

- M Shidqon Prabowo. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan Dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No 8 Tahun 1999*. Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*). Vol.10 No. 4 Desember 2021, 753-768.
- Muchlis, R. 2018. *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam. 1 (1). 335-357.
- Nur Shofiyah, E. R. N. I, & Fogar Susilowati, I. N. D. R. I. 2019. *Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending*. Jurnal Novum. 1 (2).
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. 2019. *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM*. AdBispreneur. 3 (2). 89-100.
- Supriyanto, E. 2019. *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*. Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer. 9 (2). 100-107.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan.

Internet

- Bank Indonesia. Tanpa Tahun Terbit. *Financial Technology (Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia)*. Diakses melalui: http://jababekaictexpo.com/theme/File/Fintech_BankIndonesia.pdf. pada tanggal 22 Juli 2019
- Menkominfo: *Indonesia Negara dengan Pengguna Internet Terbesar ke-4 di Dunia*, Rabu, (03/11/2021). Diakses melalui: <https://www.liputan6.com/tekno/read/4702435/menkominfo-indonesia-negara-dengan-pengguna-internet-terbesar-ke-4-didunia#:~:text=%22Saat%20ini%2C%20Indonesia%20adalah%20negara,03%2F11%2F2021>).
- Perusahaan *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK. Diakses melalui: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2017%20NOVEMBER%202021.pdf>
- Tambah 172 Entitas, Satgas Waspada Investasi Tindak 3.365 *Fintech Lending* Ilegal. Diakses melalui : <https://investor.id/finance/255749/tambah-172-entitas-satgas-waspada-investasi-tindak-3365-Fintech-lending-ilegal>